BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG JUAL BELI MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya konsekuensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan, sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya.

Adapun Istilah jual beli dalam bahasa Arab نَبِيْعُ yang artinya jual dan beli, dilihat dari segi lafazh لبيع merupakan bentuk mashdar yang mengandung tiga makna yaitu sebagai berikut:¹

"Tukar menukar harta dengan harta"

مُبَادَلَةُمَالِ بِمَالِ مُبَادَلَةُمَالِ مِمَالِ مُقَابِلَةُشِي

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu"

¹ Enang Hidayat, Figih Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9

"Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut"

Adapun definisi لبيع secara terminologi diungkapkan oleh Ulama Imam Syafi'I yaitu sebagai berikut :

"Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi."²

Sedangkan definisi لبيع secara terminologi diungkapkan oleh Ulama Imam Hambali yaitu sebagai berikut :

"Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman".³

Definisi jual beli sebagaimana dikemukan para ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Dari definisi jual beli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung jual beli adalah a). Adanya

³ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, . . ., h. 12

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, . . ., h. 11

para pihak yaitu penjual dan pembeli, b). Ada barang yang ditransaksikan, c). Ada harga, d). Ada pembayaran.⁴

Dasar hukum jual beli merupakan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut criteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.⁵

Adapun dasar-dasar hukum jual beli dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta, 2016), h. 7

⁵ Saleh al-Fauzan. *Figih Sehari-Hari*. (Jakarta. Gema Insani, 2006). h.367.

⁶ Imam Syafi'I, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i, . . ., h. 215

Surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُمُ تَكُم تَكُمُ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ تَكُونَ يَكُم ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka..."

2. Hadits

"Sesungguhnya Allah SWT. Senang melihat hambanya berusaha mencari rezeki yang halal". (HR. Thabrani dan Al-Dailami)⁸

3. Ijma'

Kaum muslimin (Ulama) telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli, oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.

_

⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Tafsir Jalalain*, (Bandung; Sinar Baru Algensido, 2013, Jilid 1,Terjemahan, Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul, Cet, 18 h 342

^{18,} h. 342 8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 5, (Jakarta ; Cakrawala Publishing, 2009), h. 156

⁹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, . . ., h. 15

4. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi. 10

Dari kandungan ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli terbagi menjadi 4 (empat) yaitu : a). Mubah (boleh), b). Wajib, c). Haram, d). Sunnah

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli, seperti menurut Imam Syafi'i bahwa rukun jual beli terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 1). Shigat (ijab dan qabul), 2). Ma'qud Alaih (barang yang diperjualbelikan), 3). 'Aqadain (dua orang yang berakad yaitu (penjual dan pembeli). 11 Sementara menurut Imam Hambali bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul

Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, . . ., h. 15
 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Tanya Jawab Fikih Wanita Cetakan I, (Jakarta; SERAMBI, 2002), h. 191

(ungkapan membeli dari pembeli, dan ungkapan penjual dari penjual).

Dari penjelesan di atas tersebut nampak jelas bahwa para ulama telah sepakat shigat (ijab dan qabul) menjadi bagian dari rukun jual beli, karena shigat ini termasuk dalam hakikat dan esensi jual beli.

1. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Shigat (ijab dan kabul) Istilah ijab dan qabul secara terminologi ialah segala sesuatu yang dilontarkan oleh penjual untuk menunjukan kerelaannya atas suatu barang untuk dijual belikan

Ijab adalah perkataan penjual, umumnya, "saya jual barang ini sekian", Kabul adalah ucapan si pembeli,saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw:

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka." (HR. Ibnu Hibban). 12

 $^{^{12}}$ H. Sulaiman Rasjid, $\it Fiqih$ $\it Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 282$

Sedangkan yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan qabul antara lain sebagai berikut :

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjkan jual beli
- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan.¹³

2. *Ma'qud Alaih* (Barangnya yang diperjualbelikan)

Ma'qud Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta,seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatau kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.

3. 'Aqadain (dua orang yang berakad)

'Aqadain adalah orang yang melakukan akad. keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad

-

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, . . ., h. 22

jika tidak ada aqid. Secara umum aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. 'Aqid terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual (bai') dan pembeli (musytari).

Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan dalam jual beli ialah sebagai berikut:¹⁴

1. Barangnya harus suci, barang najis tidak sah dijualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti khamar, bangkai, babi, kulit binatang dan lain-lainnya. *Fuqaha hanafi* dan *dhahiri* mengecualikan setiap benda yang bermanfaat dan halal menurut syara' mereka mengatakan: boleh menjual kotoran hewan dan sampah yang najis, tetapi yang sangat dibutuhkan untuk digunakan dikebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِالَّلهِ قَالَ رَسُوْلُ الَّلهِ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِوَ الْمَيْتَةِوَالْخِنْزِيْرِوَ الْاَصْنَامِ فَقِيْلَ اللهُ وَرَسُوْلَ اللهِ اَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِفَانَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِفَانَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ

 $^{^{14}}$ Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor ; Prenada Media, 2003), h. 175-187

وَتُدْهَنُ بِهَاالْجُلُودُو يَسْتَصْبِحُ بِهَاالنَّاسُ قَالَ لاَهُو َحَرَامُقَاتَلَ الَّلهُ لَيُهُو دَاِنَّ اللهَ لَمَّاحَرَّمَ عَلَيْهِمْ تُحُوْمُهَا حَمَلُوهُ شُمَّ بَاعُوهُ فَاكُوهُ مُنَاهُ . (متفق عليه)

"Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala." pendengan bertanya: "Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna untuk cat perahu, buat minyak kulit dan minyak lampu." Jawab beliau: "Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu untuk menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya." (Sepakat Ahli Hadits)¹⁵

2. Barangnya dapat dimanfaatkan, maka tidak boleh menjual boneka, serangga, ular dan tikus, kecuali bila dimanfaatkan. Diperbolehkan menjual kucing, macan tutul dan singa serta binatang yang layak untuk diburu atau dimanfaatkan kulitnya dan boleh menjual gajah untuk angkutan. Boleh menjual burung kakak tua dan burung dapat menghibur dengan suaranya dan memandang bentuknya yang merupakan tujuan utamanya.

Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27:

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَىطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَيٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿

 15 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, $\it Shahih Al-Bukhari Jilid 1$, (Jakarta ; Al Mahira, 2011), Cet-1, h. 492

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan." (Al-Isra: 27)¹⁶

3. Barangnya milik penuh penjual, Barang yang dijualbelikan milik penjual atau diizinkan menjual oleh pemiliknya. Jika berlangsung penjualan atau pembelian sebelum mendapat izin. Maka barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakili atau yang mengusahakan dan sudah mendapatkan ijin dari pemiiknya.

Rasulullah SAW bersabda:

4. Kemampuan untuk menyerahkannya, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli seperti beli ikan dalam laut atau barang yang sedang dalam jaminan, sebab semua itu akan mengandung tipu daya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi SAW, telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandungtipu daya." (HR. Muslim dan lain-lainnya)

-

¹⁶ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Asbabun Nuzul dan Terjemahannya*, (Jakarta ; Maghfirah Pustaka, 2009), Cet, ke-1, h. 284

5. Barang tersebut diketahui, barang dan harganya harus diketahui, Karena Nabi Saw, melarang menjual barang yang tidak jelas keadaannya. Dan untuk menghindari penipuan jual beli, disyaratkan diketahui benda jumlah dan sifatnya.

C. Macam-Macam Jual Beli

Ada tiga macam jual beli yang ditinjau dari beberapa segi yaitu 1). Menjual barang yang dapat dilihat. 2). Menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian. Ini adalah jenis "salam" (pembayaran lebih dulu). 3). Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh pembeli maupun penjual atau oleh salah satu dari mereka. Atau barangnya ada, tetapi tidak diperlihatkan. Maka jual beli ini tidak boleh, karena penjualan tersembunyi yang dilarang. Penjualan *gharar* ialah penjualan yang tidak diketahui. ¹⁷

"jual beli itu ada tiga macam: 1) Jual beli benda yang terlihat, 2)jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada." ¹⁸

¹⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, fikih Muslim, ..., h. 367

¹⁸ Hendi Suhendi, *fikih muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. 7, h.

Adapun macam-macam pembagian jual beli terbagi menjadi empat antara lain sebagai berikut :¹⁹

1. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi menjadi empat macam yaitu :

- a. Bai' al-mutlak, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
- b. *Bai' al-salam*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c. *Bai' al-sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: 1) saling serah terima sebelum berpisah badan di anatara kedua belah pihak; 2) sama jenisnya barang yang dipertukarkan; 3) tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya; 4) penyerahan barangnya tidak ditunda.

 $^{^{19}}$ Labib Mz, $\it Fiqih$ Wanita Muslimah, (Jakarta ; Victory Inti Cipta, 2000), h.

- d. Bai' al-muqayadhah (tukar-menukar), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.
- Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya.
 Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar

barangnya terbagi kepada tiga macam yaitu:

- a. *Bai' al-musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b. *Bai' al-muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- c. *Bai' al-amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitrahukan harga asal barang tersebut.
- 3. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barang

Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam yaitu :

- a. *Bai' munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- b. *Bai' muajjal al-tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- c. Bai' muajjal al-mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan bai al-salam.
- d. Bai' muajjal al-wadhain, yaitu jual beli utang dengan utang.Hal ini dilarang oleh syara.

4. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut.

- a. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syarat).
- b. *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

- c. *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.
- d. *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.

 Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiz*.²⁰

D. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang Oleh Agama Islam

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan di uraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: (1) menyakiti sipenjual, pembeli, atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasaran; (3) merusak ketentraman umum.

- Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.
- Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar Sabda Rasulullah Saw:

.

²⁰ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, . . ., h. 48-50

Dari Abu Hurairah, "Rasulullah Saw. Telah bersabda, janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain," (sepakat ahli hadis).

 Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

Sabda Raslullah Saw.:

Dari Ibnu Abbas, "Rasulullah Saw. Bersabda, jangan kamu mencegah orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar'." (sepakat ahli hadis)

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Sabda Rasulullah Saw.:

"Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)." (HR. Muslim).

 Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh orang yang membelinya.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Maidah:2)

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangan.

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَقَالَ رَسُوْلُ الَّلهِ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى صَبْرةِطَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيْهَافَنَالَتْ آصَابِعُهُ بَلَلاَّفَقَالَ مَاهَذَايَاصَاحِبَ صَبْرةِطَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيْهَافَنَالَتْ آصَابِعُهُ بَلَلاَّفَقَالَ مَاهَذَايَاصَاحِبَ الطَّعَامِ الطَّعَامِ قَالَ آصَابَتْهُ السَّمَاءُيَارَسُوْلُ الَّلهِ قَالَ آفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنْى . (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah. "Bahwasanya Rasulullah Saw. Pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukan tangan beliau meraba yang basah. Beliau keluarkan jari beliau yang basah itu seraya berkata, 'Apakah ini?' jawab yang punya makanan, basah karena hujan, ya Rasulullah, beliau bersabda mengapa tidak engkau taruh di

bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang yang menipu, maka ia bukan umatku," (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut jelaslah bahwa menipu itu haram, berdosa besar, semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun tercela. Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidah ulama fiqih berikut ini: apabila larangan dalam utusan muamalat itu karena hal yang di luar urusa muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad. ²¹

Sedangkan macam-macam jual beli yang di haramkan karena gharar dan jahalah. Menurut Imam Syafi'i mendefinisikan gharar adalah مَا انْطَوَت عَاقِبَتْهُ (sesuatu yang tersembunyi akibatnya).

Menurut Imam Hambali mendefinisikan bahwa gharar adalah مَا المُعْمَا أَظَهَرُ (sesuatu yang ragu antara dua hal, salah عَدُهُمَا أَظَهَرُ وَدَيْنَ أَمْرِيْنِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَظَهَرُ satu dari keduanya tidak jelas).

Definisi jahalah menurut bahasa adalah فِى الْأَلْعِلْمِ (lawan dari ketidaktahuan atau samar), sedangkan menurut istilah adalah acatan yang menimpa salah satu syarat sah dalam akad

-

²¹ H. Sulaiman Rasjid, Fikih Islam, ..., h. 284-286

mu'awadhah (saling tukar menukar/barter) baik berkenaan dengan harga maupun barang yang diperjualbeliikan (objek akad) dan waktunya. ²²

Dari uraian diatas ada beberapa pendapat para ulama mengenai macam-macam jual beli yang diharamkan karena *gharar* dan *jahalah* anatar lain sebagai berikut :

1. Bai' al-Munabadzah

Bai' al-Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lemparmelempari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli:
"pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan
harganya sekian." Cara seperti itu dianggap telah terjadi akad
jual beli. Jual beli seperti ini termasuk jual beli rusak (fasid).
Oleh karena itu, hukumnya tidak sah. Alasannya, karena adanya
ketidaktahuan (jahalah), penipuan, tidak ada unsur saling ridha
di dalamnya.

Dalil hukum islam tentang larangan *bai' al-munabadzah* adalah hadits Nabi Saw. Berikut ini.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَي عَنْ الْمُنَابَذَةِوَهِيَ طَرْحُ الْرَجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلَّبَهُ أَوْيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنْ الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلَّبَهُ أَوْيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنْ

_

²² Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, ..., h. 101

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai berikut pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya, dan beliau juga melarang mulamasah, yaitu, menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli)". (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra).

2. Bai' al-Mulamasah

Bai' al-Mulamasah adalah jual beli saling menyentuh. Maksudnya, apabila sipembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman bai' al-mulamasah adalah hadits Nabi Saw. Sebagaimana yang dijadikan dalil hukum tentang keharaman bai' al-mulamasah, yaitu sebagai bedrikut.

a. Seseorang menyentuh kain atau pakaian milik orang lain dengan tangannya sendiri tanpa membolak-balik kain atau pakaian tersebut, kemudian diharuskan membelinya dan tidak ada hak khiyar baginya. Karena khiyarnya itu cukup dengan menyentuhnya. b. Seorang penjual berkata kepada si pembeli: "pakaian mana saja yang kamu sentuh, maka kamu harus membelinya." Hal ini karena shigatnya cukup dengan menyentuhnya.

Kedua bentuk jual beli di atas (*munabadzah* dan *mulamasah*) termasuk jual beli yang bisa dilakukan di zaman jahiliyah.

3. Bai' al-Hashah

Bai' al-Hashah, yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya. Batalnya akad ini karena barang yang dijual atau waktu khiyar tidak diketahui, atau karena tidak ada shighat (ijab dan qabul).

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman bai' al-hashah adalah hadits Nabi Saw.

"Rasululah Saw. Melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan." (HR. Muslim dan Ashab al-Sunan dari Abu Hurairah Ra)

Para ulama memberikan penafsiran terhadap makna *bai' al-hashah* sebagai berikut :

- a. Si penjual berkata kepada si pembeli: "saya jual baju ini, yang terkena lemparan batu saya."
- b. Si penjual berkata kepada si pembeli: "saya jual tanah ini kepadamu, yaitu dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan."
- c. Si penjual berkata kepada si pembeli: "saya jual barang ini kepadamu, dengan syarat tatkala saya lemparkan batu ini, maka terjadilah jual beli dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.
- d. Si penjual dan si pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai bentuk akad jual beli seperti si penjual berkata: "apabila aku lemparkan batu ini, maka pakaian ini dijual kepadamu.

4. Bai' Habl al-Habalah

Bai' Habl al-Habalah adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Bai' Habl al-Habalah termasuk jual beli yang dilarang dalam islam dan termasuk akad yang dipraktikan oleh zaman jahiliyah. Batalnya jual beli ini

karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan.

Dalil hukum islam yang berhubungaan dengan keharaman Bai' Habl al-Habalah adalah hadits Nabi SAW.

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِوَكَانَ بَيْعًا عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِوَكَانَ بَيْعًا يَتَبَاعُهُ الْحَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ الْخَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُتُمَّ تُنْتَحُ الَّتِيْ فِي بَطْنِهَا (رواه البخاري و مسلم عن ابن عمررضي اللَّه عنه)

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali" (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Ra).

Para ulama berbeda pendapaat dalam menafsirkan *Bai' Habl al-Habalah*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Ini adalah penafsiran kebanyakan ahli bahasa, di antaranya Imam Ahmad dan Ishak.
- b. Jual beli anak binatang dengan bayaran ketika janin dalam perutnya melahirkan, artinya sampai binatang ini melahirkan anak dan si anak ini kemudian melahirkan pula. Ini adalah

- tafsir Ibnu Umar, Sayyid bin al-Musayyab, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.
- c. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting kemudian melahirkan, kemudian bunting lagi. Ini adalah penafsiran Abu Ishak al-Syairazi, salah seorang Ulama Syafi'iyah.
- d. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting. Ini adalah penafsiran Nafi dan Sayyid al-Murtadha, salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah.
- e. Jual beli janin yang masih ada dalam kandungan binatang ternak.
- f. Jual beli pohon anggur sebelum buahnya kelihatan jelas baiknya. Hal ini adalah penafsiran Mabrad dan Ibnu Kaisan, salah seoraang ulama ahli bahasa.

Semua penafsiran ulama di atas mengisyaratkan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli *gharar* (mengandung ketidakjelasan) yang dilarang oleh syara.

5. Bai' al-Madhamin dan Bai' al-Malaqih

Bai' al-Madhamin dan Bai' al-Malaqih yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Maksudnya adalah bahwa si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Sedangkan bai' al-malaqih yaitu menjual janin unta hewan yang masih berada dalam perut induknya.

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman *Bai' al-Madhamin dan Bai' al-Malaqih* adalah hadits Nabi Saw.

لاَرِباًفِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَانُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ شَلاَشَةِعَنْ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلاَقِيْح وَحَبَلِ الْحَبَلَةِوَا لَمَضَامِيْنُ بَيْعُ مَافِي بُطُونِ إِناَثِ الْإِبلِ وَالْمَلاَقِيْح بَيْعُ مَافِي ظُهُوْرِ الْجِمَالِ (رواه ما لك عن سعيد بن المسيب واللَّه عنه)

"Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan: madhamin, malaqih, dan hababul habalah (menjual janin yang masih di dalam perut induknya). Madhamin menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina, sedangkan malaqih ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta." (HR. Malik dari Sa'id bin Musayyab Ra).

Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli di atas. Hal tersebut karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), jahalah (ketidaktahuan), dan *adam al-qudrat ala al-taslim* (tidak bisa diserahterimakan pada waktu akad). Begitu mereka sepakat jual beli tersebut hukumnya batal. Hal tersebut karena tidak sempurna syarat sahnya jual beli, yaitu karena adanya *jahalah*.

6. Bai' Ashab al-Fahl

Bai' Ashab al-Fahl yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk). Landuk ialah pejantan unggul untuk pembiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk diserahkan.

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman bai' madhamin bai' al-malaqih adalah hadits Nabi Saw.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه أحمد و البخاري والنسائ و أبوداود عن ابن عمررضي الله عنه)
"Nabi Saw. Melarang kita menerimaharga mani (sperma) hewan pejantan (landuk)." (HR. Bukhari dan Nasai dan Abu Dawud dari Ibnu Umar).

تَهَى رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ أَلْمَاءِوَ اللَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَن خابربن عبد اللهُ رضي الله عنه)

"Rasulullah Saw. Melarang menjuaal bibit (sperma) unta pejantan (landuk), menjual air dan tanah untuk ditanami." (HR. Muslim dan Nasai dari Jabir bin Abdullah Ra).

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Saw. Tidak membenarkan seseorang meminta bayaran dari orang lain untuk landuknya yang digunakan untuk membuahi binatang brtinanya. Selain itu juga Nabi melarang menjual mani landuk serta menyewakannya kepada orang lain.

7. Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha

Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha adalah menjul buah-buahan sebelum tampak baiknya (belum masak).

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha adalah hadits Nabi Saw.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِحَتَّى يَ يَنْدُوصَلاَ حُهَانَهَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَن عبد الله بن عمررضى الالله عنه)

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang jual beli buahbuahan hingga samapi buah itu telah nampk jadinya, beliau melarang untuk penjual dan pembeli." (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Ra).

8. Bai' al-Tsanaya

Bai' al-Tsanaya adalah penjualan yang pengecualainnya disebut secara samar (kabur dan jelas). Misalnya seseorabg menjual sesuatu dan mengecualikan sebagiannya. Jika yang dikecualikan itu dapat diketahui seperti pohon secara keseluruhan maka hukumnya sah. Adapun jika sebagainya dari pohon, maka hukumnya tidak sah, karena termasuk *jahalah* (samar), *gharar* (tidak pasti).

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman Bai' al-Tsanaya adalah hadits Nabi Saw.

"Rasulullah Saw. Melarang muzabanah (menjual kurma kering dengan ruthab, dan menjual anggur dengan kismis secara takaran), dan muhaqalah (menjual gandum dalam bulirnya dengan gandum yang bersih) serta tsunya (mengecualikan sesuatu dalam jual beli) kecuali apabila di katahui." (HR. Ahmad dan Ashab al-Sunan kecuali Ibnu Majah (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dari Jabir bin Adullah Ra).

9. Bai' ma Laisa 'Indahu

Bai' ma Laisa 'Indahu adalah jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman bai' ma laisa 'indahu adalah hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan Hakim bin Hizam Ra. Beliau bberkata "Wahai Rasulullah seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Rasulullah menjawab janganlah engkau nenjual apa yang tidak engaku miliki.

"Tidak halal salaf (pinjaman) dan jual beli, dua syarat dalam jual beli, untung yang belum terjamin, dan jual beli sesuatu yang bukan milikmu." (HR. Ahmad)²³

E. Jual Beli Boneka

Secara bahasa pengertian boneka yaitu berasal dari kata yang artinya anak-anakan perempuan. Sedangkan menurut istilah adalah patung (boneka kecil) yang dibuat mainan untuk anak-anak (perempuan). Hal ini terdapat dalam hadits ketika Aisyah RA bermain dengan teman-temannya, sedangkan dalam bahasa inggris boneka biasa disebut dengan *Doll*.Pengertian boneka dalam Islam di sebutkan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, sehingga esensi sebuah boneka itu tetap ada, yang ditakutkan dalam Islam

_

²³ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, . . ., h. 105-115

jikalau boneka itu dijadikan sebagai berhala dan dapat menyelewengkan aqidah. Adapun unsur-unsur harus terpenuhi menurut analisa penulis yaitu sebagai hiburan dan permainan, terhindar dari unsur yang dapat menimbulkan kemaksiatan dan penyelewengan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa boneka adalah suatu tiruan untuk permainan anak-anak. Boneka adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Kalau kita lihat dari perbedaan boneka dan patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patung adalah suatu tiruan yang berbentuk manusia, hewan dan sebagainya, namun dibuat dengan cara di pahat dari batu, kayu dan sebagainya.

Sedangkan pengertian boneka secara umum adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutamanya manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi.

Perbedaan mendasar dari boneka dan patung adalah dalam hal tujuannya. Pada dasarnya boneka di buat hanya untuk permainan saja yang khusus dibuat untuk anak-anak sedangkan patung dibuat bertujuan untuk hal-hal yang dilarang keras dalam

agama seperti berhala dan untuk menyombongkan diri dalam kekayaan. ²⁴

Secara spesifik Al-Qur'an tidak menyebutkan boneka maupun anak-anakan perempuan. Akan tetapi Al-Qur'an menyebutkan tentang patung yang dahulu pernah Nabi Sulaiman diberikan anugerah untuk membuat patung yaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Sa'ba ayat 13:

Artinya: "Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hambahambaku yang berterima kasih." (QS. Sa'ba: 13)²⁵

Hadits-hadits tentang keberadaan boneka:

حَدَثَنَامُحَمَّدْ: اَحْيَرَنَاابومُعاوية: حَدَثَنَاهُ شَامَعَنْ ابَيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اقَلَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَالنَّبِيَّ صَلَى الَّله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي

 25 Departemen Agama RI, $Alqur\,'an\,\,dan\,\,terjemahnya,$ (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 429

-

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berita Ini Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2018 http://kbbi.web.id

صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى فَكَانَ رَسُوْلُ الَّلهِ صَلَى الَّله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَادَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرَّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِ(رواه لبخاري)

"Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku". (HR. Bukhari no. 6130 dan Abu Dawud no. 4931).

_

 $^{^{26}}$ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, $Sahih\ Bukhari\ no\ 5779,\ h.\ 2770$